



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Jl. Majapahit No. 53. Telp. (0981) 21475 Facs. (0981) 24074

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 01.05 / DISKOP-BN/ II/ TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor
16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bahwa Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah periode 2019-2023 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2023 masa berakhirnya RPJMD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor.

Di Tetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 22 Februari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI UMKM
KABUPATEN BIAK NUMFOR



ABDULMANAN, S.Sos.,MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621212 198603 1 043

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 01.05 / DISKOP-BN/ II/ TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
Periode 2019-2023

1. Instansi : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor
2. Tugas Pokok dan Fungsi: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Koperasi dan UMKM
 - b. Pemberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Koperasi dan UMKM
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas
 - d. Pelaksanaan Ketatausahaan Dinas
 - e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.
3. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi	1. Jumlah Koperasi yg dibina	86	90	100	120	140
		2. Jumlah Koperasi yg menerima dana hibah	10	20	30	40	60
		3. Jumlah Anggota Koperasi	13.644	13.742	13.822	13.862	13.942

2.	Meningkatnya Wirausaha Orang Asli Papua (OAP)	1. Jumlah UKM OAP yg dibina	50	70	85	100	150
		2. Jumlah UKM OAP yg menerima dana hibah	50	30	40	55	100
3.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas, Sehat dan Berprestasi	3. Persentase Koperasi Aktif	65%	67%	69%	71%	75%
		4. Manajer dan Tenaga Kerja	514	516	518	519	523
4.	Meningkatnya Kemampuan Pengembangan UMKM	1. Jumlah UMKM aktif (wirausaha)	86	88	92	94	98

Di Tetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 22 Februari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI UMKM
KABUPATEN BIAK NUMFOR



ABDUL MANAN, S.Sos.,MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621212 198603 1 043